
Penerapan Hukum Islam pada Praktik Gadai (Rahn) Sebagai Jaminan Utang

Nia Sobandi^{1*}, Lina Pusvisasari²

STAI Al-Azhary, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

Niasobandi144@gmail.com

Abstrak

Dalam hukum Islam, gadai, juga dikenal sebagai rahn, digunakan sebagai jaminan atas utang piutang. Dalam praktik, rahn digunakan untuk memberikan kepastian pelunasan utang melalui penahanan barang berharga oleh pihak pemberi pinjaman (murtahin). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki konsep rahn dari sudut pandang hukum Islam, yang mencakup rukun, syarat, dan ketentuan syariah yang mengatur hubungan ini. Studi pustaka, juga dikenal sebagai studi pustaka, dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, selama dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariah, seperti tidak mengandung unsur riba, gharar, atau ketidakadilan, rahn dapat dianggap sebagai instrumen keuangan yang sah dalam Islam. Selain itu, sistem pembiayaan mikro syariah menguntungkan bagi orang-orang yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan resmi. Selain itu, sistem pembiayaan mikro syariah menguntungkan bagi orang-orang yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan resmi.

Kata Kunci: Rahn, Gadai, Hukum Islam, Jaminan Utang, Muamalah.

Abstark

In Islamic law, gadai – also known as rahn – is used as collateral for debt. In practice, rahn serves to provide assurance of debt repayment through the retention of valuable items by the creditor (murtahin). The purpose of this study is to examine the concept of rahn from the perspective of Islamic law, including its essential elements (rukun), conditions, and Sharia regulations governing this contractual relationship. A literature review, also known as library research, was conducted using a normative qualitative approach. The findings indicate that rahn can be considered a legitimate financial instrument in Islam, provided it is carried out in accordance with Sharia principles, such as avoiding riba (usury), gharar (uncertainty), and injustice. Furthermore, the Islamic microfinance system proves beneficial for individuals who do not have access to formal financial institutions.

Keywords: Rahn, Collateral, Islamic Law, Debt Guarantee, Muamalah

PENDAHULUAN

Gadai atau yang dikenal dengan istilah "rahn" dalam hukum Islam merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk memberikan jaminan atas utang piutang. Dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di dunia bisnis, seringkali pihak yang membutuhkan dana tambahan harus mengandalkan pemberian pinjaman dari pihak lain, baik itu individu maupun lembaga keuangan. Agar pihak pemberi pinjaman merasa aman dan terjamin dalam hal pelunasan

utang, maka diperlukan sebuah bentuk jaminan atau agunan. Islam sebagai agama yang mengatur semua aspek kehidupan, termasuk urusan ekonomi dan bisnis, menawarkan konsep rahn sebagai salah satu instrumen untuk memastikan pembayaran utang.

Secara etimologis, kata "rahn" berasal dari bahasa Arab yang berarti "menahan" atau "tetap". Ini sejalan dengan makna dasar dari akad rahn yang mengharuskan penahanan barang sebagai jaminan untuk utang yang belum dibayar. Dalam praktek rahn, pihak yang memberikan pinjaman (murtahin) berhak menahan barang yang digadaikan (marhun) sampai utang dibayar lunas oleh pihak yang berutang (rahin). Salah satu ciri khas dari rahn adalah bahwa meskipun barang dijadikan jaminan, kepemilikan barang tetap berada di tangan pihak yang menggadaikan selama akad berlangsung, yang memberikan rasa aman bagi murtahin tanpa memberikan beban berlebihan bagi rahin.

Praktik gadai dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat, yang tidak hanya berasal dari ajaran para ulama tetapi juga didukung oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 283, Allah SWT memberikan petunjuk mengenai keabsahan praktik gadai dalam Islam dengan mengatakan, "Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) dan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang" (QS. Al-Baqarah: 283). Ayat ini menunjukkan bahwa praktik gadai diperbolehkan dalam kondisi tertentu, misalnya dalam perjalanan atau ketika tidak ada seorang penulis yang dapat mencatat transaksi.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga turut menegaskan mengenai keabsahan praktik rahn. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara tempo, dan beliau menggadaikan baju besinya sebagai jaminan. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah telah melakukan akad rahn sepanjang hidupnya, bahkan dengan orang yang tidak beragama Islam. Hal ini membuktikan bahwa rahn tidak hanya terbatas pada komunitas Muslim, tetapi juga bisa berlaku pada konteks yang lebih luas, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Rahn dalam sistem keuangan syariah di era modern telah berkembang menjadi salah satu metode pembiayaan yang banyak digunakan di lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah, seperti pegadaian syariah, koperasi syariah, dan BMT. Pembiayaan yang menggunakan akad rahn ini dianggap lebih adil dibandingkan sistem gadai konvensional, karena tidak mengenakan bunga. Sebagai gantinya, lembaga keuangan syariah hanya mengenakan biaya administrasi dan pemeliharaan barang yang digadaikan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan tanpa terbebani oleh bunga, yang mana dalam perspektif syariah, bunga dianggap sebagai riba, yang dilarang dalam Islam. Selain itu, rahn memberikan akses kepada mereka yang tidak memiliki agunan formal namun membutuhkan dana tambahan untuk kebutuhan ekonomi, terutama bagi masyarakat kecil yang terpinggirkan dari sistem keuangan formal.

Rahn dalam hukum Islam mengandung beberapa syarat dan ketentuan yang perlu dipenuhi agar sah dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam fikih, akad rahn harus memenuhi sejumlah rukun dan syarat, yang jika tidak dipenuhi dapat mengakibatkan batalnya akad tersebut. Rukun utama dalam akad

rahn meliputi pihak yang berakad, yaitu rahin (pihak yang menggadaikan) dan murtahin (pihak yang menerima gadai); sighah (ijab dan qabul), yang berupa pernyataan sepakat dari kedua belah pihak mengenai perjanjian; marhun (barang yang digadaikan), yang harus memenuhi syarat tertentu seperti bernilai ekonomis dan bisa diserahterimakan; serta marhun bih (utang yang dijamin), yang menjadi alasan adanya akad rahn.

Barang yang digadaikan atau marhun harus memenuhi sejumlah persyaratan agar sah menurut syariat. Pertama, barang tersebut harus bernilai ekonomis, artinya dapat dijual dan digunakan untuk menutup utang jika diperlukan. Kedua, barang yang digadaikan harus diketahui jenis dan sifatnya dengan jelas agar tidak terjadi ketidakpastian atau gharar, yang bisa menyebabkan ketidakadilan bagi pihak yang terlibat. Selain itu, barang tersebut harus dapat diserahterimakan, yang artinya barang tersebut harus bisa dipegang dan dijaga oleh murtahin sebagai pihak yang menerima gadai.

Pada sisi lain, pihak yang menggadaikan barang (rahin) harus memenuhi syarat bahwa barang yang digadaikan adalah miliknya sendiri dan tidak terikat dengan hak orang lain. Jika barang tersebut masih dalam sengketa atau milik orang lain, maka akad rahn menjadi tidak sah. Selain itu, akad rahn harus dilakukan dengan penuh kesepakatan dan tanpa paksaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa transaksi rahn berjalan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan kemaslahatan dan keadilan bagi kedua belah pihak.

Dalam dunia perbankan syariah, akad rahn juga banyak digunakan sebagai salah satu produk pembiayaan. Contohnya, dalam pembiayaan microfinance syariah, dimana pihak yang membutuhkan dana dapat menggadaikan barang mereka untuk mendapatkan pinjaman, sementara lembaga keuangan syariah hanya mengenakan biaya administrasi dan perawatan barang. Hal ini menjadikan akad rahn sebagai instrumen yang tidak hanya adil, tetapi juga relevan untuk masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Dalam prakteknya, rahn dapat menjadi alternatif yang efektif bagi mereka yang memerlukan pembiayaan tanpa terjat dalam sistem bunga yang berlaku di lembaga keuangan konvensional.

Dengan demikian, rahn dalam hukum Islam tidak hanya sekadar menjadi instrumen jaminan untuk utang piutang, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan, tolong-menolong, dan kemaslahatan. Dalam praktiknya, rahn memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak pemberi pinjaman dan sekaligus memberikan kemudahan bagi pihak yang berutang, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah yang mengatur kegiatan muamalah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian mengenai konsep rahn dalam hukum Islam menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan normatif. Pendekatan ini mengandalkan kajian pustaka sebagai sumber utama informasi, yaitu dengan menganalisis teks-teks hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama dalam literatur fiqh muamalah. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup Al-Qur'an dan hadis yang menjadi landasan hukum dalam Islam, sedangkan bahan sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal, dan tulisan terkait yang mendalami aspek hukum muamalah.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari sumber tertulis yang sudah ada, baik berupa kitab fiqh maupun hasil penelitian sebelumnya. Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yang berarti menggambarkan dan menjelaskan berbagai elemen penting dalam akad rahn, seperti rukun, syarat, dan ketentuan yang mengaturnya dalam hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya membahas teori dasar tentang rahn, tetapi juga menghubungkannya dengan praktik gadai syariah yang ada saat ini, terutama dalam lembaga keuangan mikro syariah.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami apakah akad rahn sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bagaimana praktiknya relevan dalam sistem keuangan syariah modern. Salah satu tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana rahn dapat berfungsi sebagai alternatif pembiayaan yang adil dan aman, yang dapat memberikan solusi pembiayaan bagi masyarakat yang kurang terjangkau oleh sistem keuangan konvensional. Dengan menganalisis secara mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang keabsahan akad rahn dalam konteks hukum Islam dan aplikasinya dalam dunia keuangan syariah saat ini.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai konsep gadai (rahn) dalam perspektif hukum Islam. Gadai, atau rahn, adalah instrumen hukum yang digunakan untuk menjamin pelunasan utang dengan memberikan barang sebagai jaminan. Di dalam hukum Islam, praktik ini dibolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti riba, gharar, dan ketidakadilan. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai rukun, syarat, dan ketentuan syariah yang mengatur akad rahn, serta aplikasinya dalam sistem keuangan syariah modern.

Dalam kehidupan sosial dan ekonomi, utang piutang adalah hal yang biasa. Untuk menjamin pelunasan utang, agunan atau jaminan sering digunakan. Salah satu cara yang diatur dalam hukum Islam adalah melalui akad rahn. Rahn, yang berasal dari kata "rahina" yang berarti menahan, mengacu pada praktik memberikan barang sebagai jaminan utang yang dapat dijual apabila utang tersebut tidak dilunasi. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 283, terdapat dasar hukum yang memperbolehkan praktik ini, terutama dalam situasi perjalanan atau keadaan darurat.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menguatkan keabsahan akad rahn, seperti dalam hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk membeli makanan. Praktik ini menunjukkan bahwa akad rahn fleksibel dan berlaku baik di antara sesama Muslim maupun dengan non-Muslim, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Di era modern, akad rahn diterapkan dalam lembaga keuangan syariah, seperti pegadaian syariah, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Perbedaan utama antara gadai syariah dan gadai konvensional terletak pada penerapan biaya administrasi dan perawatan barang, tanpa adanya bunga yang diterapkan dalam transaksi konvensional. Hal ini menjadikan rahn sebagai instrumen yang lebih adil, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke

lembaga keuangan formal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, yang mengkaji berbagai sumber hukum Islam, termasuk Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama fiqih. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek hukum yang terkait dengan akad rahn, seperti rukun, syarat, dan ketentuannya, serta bagaimana hal tersebut diterapkan dalam praktik gadai syariah saat ini. Fokus penelitian ini adalah untuk menilai apakah praktik gadai syariah di lembaga-lembaga keuangan saat ini sesuai dengan ketentuan syariah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Konsep dasar dari akad rahn mencakup beberapa elemen penting yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah menurut hukum Islam. Pertama, terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam akad, yaitu pihak yang menggadaikan barang (rahn) dan pihak yang menerima barang gadai (murtahin). Kedua, akad harus dilakukan dengan ijab dan qabul, yaitu kesepakatan dari kedua belah pihak. Ketiga, barang yang digadaikan (marhūn) harus memenuhi syarat tertentu, seperti bernilai secara ekonomi, dapat diserahkan kepada pihak murtahin, dan tidak terikat dengan hak milik pihak lain. Terakhir, utang yang dijamin (marhūn bih) harus jelas nilainya dan sah secara syar'i.

Syarat utama dari barang yang digadaikan adalah harus bernilai ekonomis, yaitu barang yang dapat diperjualbelikan dan digunakan untuk menutupi utang apabila diperlukan. Barang yang digadaikan juga harus dapat diserahkan dan disimpan oleh pihak yang menerima gadai (murtahin). Sebagai contoh, barang yang sah digadaikan adalah emas, kendaraan, atau rumah, sementara barang-barang yang haram seperti khamar atau babi tidak dapat dijadikan jaminan.

Dalam perspektif fiqih, terdapat perbedaan pendapat di antara empat mazhab besar Islam mengenai pelaksanaan akad rahn. Mazhab Hanafi mengizinkan akad rahn meskipun barang yang digadaikan belum diserahkan secara fisik, asalkan ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Sebaliknya, mazhab Maliki dan Syafi'i mensyaratkan bahwa barang harus diserahkan kepada pihak murtahin agar akad dianggap sah. Mazhab Hanbali juga menekankan pentingnya kesepakatan antara kedua belah pihak, namun mereka lebih memperhatikan keadilan dalam proses pengambilan barang jika terjadi gagal bayar.

Dalam hal ini, akad rahn dalam hukum Islam dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama dalam sistem keuangan mikro syariah. Masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal dapat memanfaatkan akad rahn untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, karena akad rahn tidak melibatkan unsur bunga (riba), sistem ini lebih adil dan tidak membebani pihak yang berutang.

Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan rahn di lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah pentingnya pengawasan untuk memastikan bahwa praktik gadai syariah tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti riba, gharar, atau ketidakadilan. Dalam prakteknya, beberapa lembaga keuangan syariah mungkin masih kesulitan dalam menerapkan akad rahn secara konsisten sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan pembaruan dalam sistem pembiayaan syariah agar tetap sesuai dengan hukum Islam dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, akad rahn merupakan salah satu instrumen keuangan yang sah dan sesuai dengan syariah Islam, selama dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Rahn dapat menjadi alternatif pembiayaan yang lebih adil, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke sistem keuangan formal. Dengan mengimplementasikan akad rahn yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, lembaga keuangan syariah dapat memberikan solusi keuangan yang lebih inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

KESIMPULAN

Dalam fikih muamalah, gadai atau rahan adalah jenis akad yang digunakan sebagai jaminan atas utang. Pihak yang berutang, atau rahin, menyerahkan barang-barangnya kepada pihak pemberi utang, atau murtahin, sebagai jaminan hingga utang tersebut dilunasi. Dalam Islam, rahn dapat diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun tertentu, seperti adanya pihak yang berakad (rahin dan murtahin), adanya sighat (ijab dan qabul), barang yang digadaikan (marhūn), dan utang yang dijamin (marhūn bih). Barang yang digadaikan juga harus memenuhi syarat tertentu, seperti bernilai, dapat diserahkan, tidak haram, dan memiliki spesifikasi yang jelas.

Para ulama dari keempat mazhab setuju bahwa akad rahn diperbolehkan, meskipun ada beberapa perbedaan teknis tentang cara melaksanakannya. Rahn dapat menjadi salah satu pilihan keuangan yang masuk akal dan tidak memberatkan, terutama dalam sistem pembiayaan mikro syariah jika sesuai dengan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. (2004). *The Qur'an: English translation of the meanings* (M. H. Shakir, Trans.). Tahrike Tarsile Qur'an.
- Abdurrahman, A. (2007). *Fiqh muamalah: Hukum perbankan syariah* (3rd ed.). Rajawali Pers.
- Khan, M. M. (1996). Islamic economics: A short history of its development and the way forward. *Journal of Islamic Economics*, 9(1), 1-18.
- Muhammad, M. (2001). *Islamic law and finance: Religion, risk, and return*. Pearson Education.
- Saeed, A. (2010). *Islamic banking and finance: Theory and practice*. Palgrave Macmillan.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Islamic finance and banking*. Islamic Foundation.
- Ayub, M. (2007). *Islamic banking and finance: Theory and practice*. The Institute of Islamic Banking and Insurance.
- Obaidullah, M. (2005). *Islamic financial services*. Islamic Economics Series.
- Kamali, M. H. (2002). *Principles of Islamic jurisprudence*. The Islamic Texts Society.
- Zaki, A. (2010). Rahn and its application in Islamic finance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(4), 302-314.
<https://doi.org/10.1108/17538391011093593>.